



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 12 /SK /2017**

Tentang

**PENUGASAN SEBAGAI PENGUJI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar di luar dan di dalam lingkungan Universitas Brawijaya untuk menjadi penguji mahasiswa S3 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 208/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi S3 Ilmu Pertanian di Universitas Brawijaya.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 212/U/1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor
4. Kepmendiknas Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya T.A. 2015/2016.
2. Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Brawijaya T.A. 2009/2010 – 2010/2011.
3. Saran-saran dari Tim Promotor dan Ketua Program Doktor Ilmu Pertanian PPSUB.

Memutuskan

Menetapkan : Penugasan sebagai Penguji Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

KESATU : Menugaskan kepada Saudara:
Nama : Dr.Ir. Suratman Sudjud, SP., MP
Instansi : Universitas Khairun

Sebagai Penguji mahasiswa S3 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya:
Nama : Ir. Suryati Tjokrodiningrat, M.Si
N I M : 107040100111042
Program Studi : Program Doktor Ilmu Pertanian

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tanggung jawab untuk menghadiri dan menguji mahasiswa yang disebutkan pada kegiatan Ujian Proposal Penelitian, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Akhir Disertasi.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal :

18 APR 2017



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS
NIP. 19581128 198303 1 005